***Value Children Dalam Budaya Adat:***

**Eksistensi Anak Laki-laki Pada Keluarga Suku Komering**

**Chici Rima Putri Pratama**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: chicipratama@radenfatah.ac.id

**Abstract**
*Value of children the child value is associated with the culture within a single family. The study in this paper on the existence of the boys in her contribution to the family in the culture of South Sumatra with a focus of indigenous Histories. The assumption that appears in the custom that the Histories that more boys believed to have eternal soul more to appease his parents in the world and in the hereafter. So it is very important the value of older men in the life of a family in the tribe of the indigenous Histories so that married couples are generally more expecting the birth of boys than girls.*

***Keywords:*** *Value Children, Son, Tradition Komering*

**Pendahuluan**

 Keluarga merupakan tempat yang utama bagi seorang anak dalam proses sosialisasinya. Saking urgennya anak, dialog dalam pertemuan selalu anak menjadi dasar pembuka,”sudah berapa anak?”; “Anaknya sudah besar besar? “. Bahkan pada saat istri melahirkan yang muncul pertama adalah,”Anaknya laki laki atau perempuan?” bukan “istri sehat? Istri dan anak sehat?” Islam memberikan juga sinyal bahwa anak merupakan karuniaNya sumber kebahagiaan keluarga dan sebagai penerus keturunan, pelestari pahala bagi orang tuanya (Q.S. al-Isra:6; Q.S. Maryam: 7).

Anak adalah bagian utama keluarga yang diawali oleh adanya proses perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (Nunuk & Muniarti, 2004, hal. 13) Berdasarkan sudut pandang sosiologis maupun *antropologis*, keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah.Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan ank-anak yang telah menikah dan tinggal dalam satu rumah (Elfi Sahara, 2013, hal. 32).

Dalam konteks budaya, keluarga merupakan wilayah mendapatkan keturunan (*family of procreation*) dan tempat seorang anak mendapatkan pengasuhan atau sosialisasi (*family of oriented*) (Budiman, 2002, hal. 175) memberikan kesimpulan yang hampir sama bahwa keluarga adalah tempat paling efektif dimana seorang anak menerima kebutuhan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi hidupnya. Kondisi biologis, psikologis, pendidikan serta kesejahteraan seorang anak amat tergantung pada keluarganya. Anak sebagai penyambung garis keturunan yang diharapkan dan didambakan. Pengharapan itu juga karena anak sebagai penerus tradisi keluarga, pewaris harta peninggalan orang tua (yang bersifat material) pada satu sisi, pewaris kewajiban adat lingkungan kerabat dan masyarakat pada sisi yang lain.

**Anak: Laki-laki atau Perempuan**

Dalam berbagai literatur banyak dijelaskan tentang pemahaman anak. Merekapitulasi berbagai pemahaman. Anak dalam *The  Minimum Age  Convention*  Nomor 138 tahun 1973 adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Lembaga PBB, UNICEF [mendefenisikan anak](http://www.landasanteori.com/) sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006, hal. 19).

Anak menurut KUH Perdata Pasal 330 mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sementara dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Seperti dapat bekerja sendiri. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.dn dapat mengurus harta kekayaan sendiri (Soepomo, 1997, hal. 33). Dengan demikian anak terletak pada skala usia 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Kata “anak” dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa* yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Dalam persepektif Islam anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Keberadaan anak dalam sebuah rumah tangga menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa (Q.S. al-Furqan: 74; Q.S. Nuh: 10-12; Q.S. al-Balad: 1-3). Oleh karena itu Al-Qurân menggambarkan anak sebagai perhiasaan hidup (Al-Kahfi: 46; al-Isrâ:6; al-Furqân:74). *Term* anak dalam Islam seperti kata *al-walad* (dilahirkan oleh orang tuanya). Selenjutnya dikenal dengan *ibn* dan *bint* (QS. Al-Ahzab: 4; Q.S al Nahl 58-59). Kemudian *Dzurriyyah* (keturunan) (Q.S. Al-Nahl:72),  *al-Shabiy* (kanak-kanak), Kata *thifl* bentuk jamaknya *athfal* dalam Al Qur’an terulang sebanyak empat kali, yaitu Q.S al-Nur: 31 dan 59, al-Hajj:5, al-Mukmin: 67. Kata *thifl* mengandung arti anak yang di dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya.

Struktur anak tidak dibedakan dalam konstruksi sosial laki laki dan atau perempuan (Abdul, 2006, hal. 10). Adanya perbedaan tersebut pernah terjadi karenanya adanya penegasan sumpah Allah yang memakai kata anak (Q.S. al-Balad: 1-3) yang memiliki hikmah untuk menghilangkan kebiasan jahiliyah yang menguasai sebagian patalogis; yakni pandangan negatif terhadap anak perempuan. Sehubungan dengan anak perempuan, Al Qur’an memberikan informasi tentang bagaimana orang-orang jahiliyah memandang dan memperlakukan anak perempuan. Misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga sehingga mereka pun tega mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup-hidup. Al Qur’an mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan (Q,S al Nahl 58-59). Lebih parah lagi, orang-orang Jahiliyah juga menisbatkan anak-anak perempuan untuk Allah, sementara mereka sendiri lebih memilih anak-anak laki-laki (Q.S al Thur 39 dan al Nahl 57). Padahal sesunguhnya Allah Swt tidak memiliki anak, karena Dia Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (Q.S. al-Ikhlas: 1-4) (Ulwan, 1994 , hal. 100).

Dalam belenggu patriarkhi dimana hubungan keluarga yang didasarkan pada garis ayah/laki-laki. Perempuan yang terlahir dengan prinsip adat patriarkhi dibatasi dengan nilai-nilai patriarkhi. Jika dilihat dari pengertiannya menurut bahasa Jawa, perempuan atau perempuan memiliki arti *wani* (berani) dan tata (diatur) atau juga bisa berarti *nata* (mengatur). Perempuan (berani diatur) berarti perempuan tidak sepenuhnya memiliki dirinya sendiri, karena ia diatur. Dalam pengertian perempuan (berani mengatur), mengindikasi bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan yang tinggi agar bisa menjalankan perannya tersebut. Dampaknya perempuan tersubordinasi dianggap *second class* baik dalam politik dan hak mengenyam pendidikan tinggi sebagai akses untuk menaikan kualitas hidupnya. Terutama bagi perempuan yang terlahir dari keluarga menengah kebawah. Contoh, jika dalam keluarga ada anak perempuan dan laki-laki maka prioritas yang mendapat pendidikan lebih tinggi tetaplah laki-laki. Anak laki-laki ada kebanggan tersendiri ketika memiliki anak laki-laki.

Penelitian Sugito (1976) di sebuah desa di Banyumas,tahun 1976 membuktikan bahwa 50,86% keluarga lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan karena anak laki-laki dapat membantu urusan penambahan ekonomi keluarga dan perempuan hanya bekerja di rumah (15,89 %) dan supaya lebih memperkuat ikatan suami isteri (11,17 %). Di beberapa negara, termasuk Indonesia, umumnya anak laki-laki mempunyai arti khusus sehingga anak lelaki paling banyak dipilih. Orang tua dari golongan menengah lebih memilih anak perempuan yang dapat menjadi kawan bagi ibu. Perbedaan tanggapan yang relatif kecil antara suami dan istri ada hubungannya dengan peranan mereka dan pembagian tugas dalam keluarga. Misalnya, perempuan yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengasuh anak, mempunyai lingkungan kehidupan sosial yang lebih sempit, menitikberatkan anak sebagai teman dan kebutuhan emosional serta fisik dari pengasuhan anak. Di lain pihak, agaknya para suami lebih mementingkan kebutuhan akan keturunan untuk melanjutkan garis keluarga dan lebih prihatin terhadap biaya anak.

Kehidupan sosial merupakan cermin nyata situasi yang terjadi didalam masyarakat. Kemajuan pergerakan suatu masyarakat tidak lepas dari pengaruh internal maupun eksternal yang terjadi. Di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari komunitas penduduk yang secara sadar berkelompok dan bekerja sama. Dalam konteks hubungan bermasyarakat tersebut dikenal sistem kesepakatan ataupun konsensus yang dijadikan pedoman atau pegangan hidup dalam bersosialisasi, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, tata nilai dalam masyarakat tersebut berangsur-angsur ikut juga bergeser. Peran-peran sosial yang seharusnya dijalankan oleh seseorang akan menjadi tidak mutlak akibat pergeseran tata nilai yang terjadi dimasyarakat, masyarakat semakin tidak menghendaki sebuah kesadaran kolektif dalam membangun kebersamaan dalam sosialisasi, akan tetapi skema fungsi sosial yang berkembang dewasa ini lebih kepada bagaimana sebuah peran yang dijalankan.

Melihat sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam hidup, dan biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi individu dalam bertingkah laku (Koentjaraningrat, 1981, hal. 32). *Value Chidren* merupakan suatu penilaian individu atau masyarakat terhadap arti dan fungsi anak dalam keluarga. Anak secara umum dianggap sebagai salah satu kebutuhan orang-tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi,sosial maupun psikologis. Seperti dijelaskan sebelumnya, keluarga dan anak umumnya menjadi topik pembicaraan apabila dua orang sahabat lama baru berjumpa. Jarang sekali dalam perjumpaan semacam itu antara dua orang sahabat membicarakan soal kekayaan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa anak mempunyai nilai yang amat penting dalam kehidupan seseorang atau suatu keluarga, melebihi nilai harta kekayaan. *Value Children* bagi orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak sering dijadikan pertimbangan oleh sepasang suami istri untuk membatalkan keinginannya bercerai, kepada anak nilai-nilai dalam keluarga disosialisasikan dan harta kekayaan keluarga diwariskan, dan anak juga menjadi tempat orang tua menggantungkan berbagai harapan (Ihromi, 1999, hal. 24).

*Value children* atau nilai anak berhubungan erat dengan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, dimana setiap masyarakat memiliki nilai tertentu mengenai sesuatu yang mereka miliki. Nilai itu umumnya tidak mudah berubah, karena setiap individu telah disosialisasikan dengan nilai-nilai tersebut. Melalui proses sosialisasi, setiap individu anggota masyarakat telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup didalam masyarakat itu, mulai dari kecil sampai dewasa, sehingga konsep-konsep nilai tersebut berakar dalam jiwanya. Orang tua dalam keluarga tentu saja menginginkan agar anaknya berkualitas dengan harapan dikemudian hari dapat melanjutkan cita-cita keluarga, berguna bagi masyarakat dan Negara. Untuk sampai pada cita-cita tersebut tentu saja tidak mudah, dibutuhkan strategi dan metode yang baik. Apakah mungkin menciptakan anak berkualitas ditengah waktu yang terbatas, karena kesibukan bekerja, dan apakah mungkin menjadikan anak berkualitas ditengah kondisi keuangan atau pendapatan yang terbatas. Menurut Boque mengemukakan bahwa pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap fertilitas dari pada variabel lain. Seorang dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi tentu saja mempertimbangkan berapa keuntungan financial yang diperoleh seorang anak dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkannya.

Hubungan antara pendidikan dan *value children* juga terlihat pada diri perempuan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, bukan saja semakin rasional, akan tetapi semakin besar peluangnya untuk memasuki  pasar kerja. Sementara waktu bagi seorang perempuan yang bekerja sangat sedikit, dengan demikian untuk mengasuh dan membesarkan anak semakin berkurang. Itulah sebabnya *value children* baginya mungkin berbeda dengan perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, terutama yang tidak berpeluang bekerja diluar rumah (*peran public*). Demikian juga dengan penghasilan, berkorelasi pula dengan *value children* atau nilai anak. Korelasi ini bisa positif bisa pula negatif. Menurut Jackson anak-anak memberikan *utilities* dan jasa pelayanan yang produktif bagi orang tua mereka.

Dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah anak-anak dianggap sebagai tenaga kerja dan sumber pendapatan penting bagi keluarga, selain itu  anak dinilai sebagai investasi hari tua atau sebagai komoditas ekonomi yang dapat disimpan dikemudian hari. Hal tersebut merupakan hubungan positif antara penghasilan dengan nilai anak. Berkorelasi negatif apabila penghasilan yang tinggi akan menilai anak bukan potensi modal atau rezeki. Mereka menilai anak banyak akan menambah beban dalam keluarga. Sehingga semakin tinggi penghasilan maka persepsi nilai akan berkurang, sehingga dampaknya fertilitas  akan menurun.

**Eksistensi Anak laki-laki Pada Budaya Komering: Kajian Awal**

Suku Komering (*jolma komering*) adalah sebuah suku tersendiri yang hidup di sungai Komering Sumatera Selatan, yang merupakan bagian dari orang Lampung pesisir. Nama Komering diambil dari nama *way* atau Sungai didaratan Palembang yang menandai daerah kekuasaan Komering. Masyarakat komering hidup dan menempati wilayah bagian tenggara dari kepulaun Sumatera terbagi menjadi dua bagian yaitu Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu. Masyarakat Komering yang menganut sistem patrilineal yang sangat membatasi gerak kerabat perempuan. Di dalam keluarga, pria bertugas menjaga martabat saudara perempuan dan keluarganya. Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dalam budaya Komering dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, *anak akuan* dan *anak piara*, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat. Pembedaan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Komering perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat.

 *Kedua*, Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu; *Ketiga*, anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

*Keempat,* Anak Akuan ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat; *Kelima*, Anak Piara disebut “anak titip”, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya. Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat di antara si anak dan orang tua.

Posisi laki-Iaki tersebut banyak disimbolkan dalam acara-acara adat yang memperlihatkan Iaki-Iaki menduduki posisi yang tinggi dan penting. Dalam upacara adat perkawinan suku Komering, ada 3 bagian makan-makan (semacam resepsi) selain tamu yaitu pihak yang dituakan (khusus laki-Iaki), perempuan telah menikah biasanya yang membantu gotong royong) dan yang ketiga adalah pemuda dan pemudi semua peralatan makan mulai dari piring hingga lauk pauk mulai dari setting meja hingga pembersihan alat makan biasanya *diprakarsai* oleh pemuda dan pemudi. Sedangkan perempuan (yang telah berkeluarga) pada umumnya memasak.

Ajang makan bersama pemuda dan pemudi juga disebut sebagai ajang mencari jodoh karena pada saat itu ada acara yang dikhususkan bagi kaum muda dan mudi yaitu makan bersama dalam satu nampan besar yang biasanya satu nampan untuk 3-4 pemuda yang terpisah dari nampan pemudi tetapi tetap satu ruangan besar yang tentunya setelah orang-orang yang dituakan makan terlebih dahulu, momen ini sangat ditunggu oleh kaum muda mudi komering, semacam telah menjadi kebiasaan pada masyarakat komering hal ini telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, inilah tali persaudaraan yang kuat. Barisan keluarga mempelai laki-laki dengan membawa berbagai macam hantaran berjalan kaki menuju rumah calon besarnya. Tak ketinggalan para pemusik *kelintang* yang  memainkan musik di sepanjang perjalanan, menjadikan propesi arak-arakan tersebut sebagai tontonan yang menarik Upacara perkawinan tersebut adalah bagian dari adat yang masih dipegang oleh masyarakat Komering .

Salah satu contoh adat Komering adalah dalam rangkaian upacara perkawinan Komering dikenal ritual kadang - kalang, yaitu pasangan pengantin diarak dalam kain putih ang panjangnya sampai 60 meter yang bagian tepinya dipegangi oleh sebagian pemuda.  Ritual tersebut menyimbolkan bahwa pengantin laki-Iaki akan menjamin keamanan dan kehormatan keluarga mertuanya. Dengan kata lain tanggung jawab seorang Ielaki sangat berat, hal ini menunjukkan masih kuatnya perbedaan gender yang terjadi. Kehormatan dan harga diri merupakan hal penting bagi seorang Komering. Akan tetapi mereka sangat pantang mengakui kesalahan di depan orang banyak.

Dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ayah. Dengan kata lain laki-Iaki berkedudukan tinggi dan layak menerima harta pusaka sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencarian yang diwariskan secara *faraidh* berdasarkan hukum islam. Selain itu, pada acara adat atau pesta, perempuan biasanya bekerja pada bagian memasak atau menyiapkan lauk pauk sedangkan laki-Iaki ditempatkan pada pekerjaan dekorasi dan angkat mengangkat barang. Hal ini menunjukkan steriotif gender dimana perempuan lebih dominan bekerja disektor domestik sedangkan pria bekerja disektor publik .

Nilai dalam keluarga menempatkan sosok laki-Iaki sebagai sosok tertinggi dan pantas mendapat harta pusaka yang sangat berbilai. Nilai keluarga juga mengatur pergaulan pemuda-pemudinya dimana perempuan dan laki-laki tidak boleh terlalu dekat bahkan untuk bergandengan tangan dilarang sebelum menikah. Nilai-nilai keluarga menganggap bahwa anak perempuan tidak baik pulang malam atau berkeliaran di luar rumah pada maIam hari dan hamil di luar nikah. Hal ini dianggap hal tabu dan dapat menurunkan rnartabat keluarga. Oleh sebab itu, anak laki-Iaki dianggap bertanggung jawab dalam menjaga saudara perempuannya agar martabat keluarga tetap dianggap baik dimata masyarakat.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Suku Komering dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin (penyimbang) yang bertindak memimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat. Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat. Namun beda halnya, apabila anak kedua perempuan dan anak ketiga laki-laki, maka anak laki-laki ketiga lebih memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anak perempuan.

 Anak perempuan suku Komering telah mengalami ketidakadilan gender dalam keluarganya. Ketidakadilan tersebut berupa subordinasi (penomorduaan) dan marginalisasi karena adanya pengutamaan terhadap anak laki-laki. Kontribusi yang diberikan oleh anak perempuan sangat tinggi terhadap keluarganya baik sebagai sumber tenaga kerja dan penghasilan serta mahar yang akan diterima oleh keluarganya bila ia menikah. Walaupun demikian, anak laki-laki yang tetap lebih diutamakan dibanding dengan anak perempuan. Masyarakat adat Komering mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain.

**Kesimpulan**

Secara umum, Kedaulatan budaya perempuan dalam konteks kebudayaan besar Indonesia, mencakup kebudayaan leluhur bangsa Indonesia yang berakar dari tradisi dan budaya suku-suku peninggalan terdahulu budaya nusantara yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Secara umum budaya masyarakat di dunia menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi nomor dua Suku Adat Komering menganut garis keturunan laki-laki atau patrilinial yang menyebabkan laki-laki dalam keluarga menjadi sangat dominan bila dibandingkan dengan kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Suku Komering baik dalam hal pembagian warisan, kepemimpinan keluarga, pengayoman keluarga besar.

Beberapa penelitian ada yang menilai anak laki-laki tidak berperan di dalam keluarga Komering hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa zaman sudah maju dan modern sehingga mereka sudah mengakui adanya persamaan derajat atau kedudukan antra anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada lagi perbedaan khususnya di dalam pembagian warisan, akan tetapi masyarakat adat Komering khususnya yang masih ada dipedesaan tetap berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga kedudukan anak laki-laki tetap menjadi sentral pokok dalam keluarga Komering dan lebih berhak sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua.

# Daftar Pustaka

A Nunuk P, M. (2004). *Getar Gender : Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga. Buku Kedua.* Magelang: Indonesiatera.

Abdul, H. M. (2006). *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak.* Jogjakarta: Mitra Pustaka.

Budiman, H. (2002). *Lubang Hitam Kebudayaan.* Indonesia : Yogjakarta: Kanisius.

Elfi Sahara, B. A. (2013). *Harmonious Family : Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, Dan Psikologi).* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hastuti, D., Agung, S. S., & Alfiasar. (2015). *Model Harmonisasi Peran Keluarga Dan Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Mulia Remaja Bagi Tercapainya Visi Insan Cerdas Komprehensif Tahun 2014 : Laporan Akhir Hibah Kompetitif Penelitian Strategis Nasional.* Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat IPB.

Huraerah, A. (2006). *Kekerasan terhadap Anak.* Bandung: Nuansa.

Ihromi. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Obor.

Koentjaraningrat. (1981). *Metode- metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia.

Musni Umberan, Y. A. (2006). *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia .* Pontianak: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Soepomo. (1997). *Bab-bab tentang hukum adat.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Ulwan, A. N. (1994 ). *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm.* Darussalam: Beirut.